

PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ASET
JAMINAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIALaurentius Marcell¹Email: laurentius22001@mail.unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Abstrack

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in driving Indonesia's national economy, especially during periods of crisis. However, one of the main obstacles MSMEs face is limited access to financing due to the lack of adequate collateral. To address this, the Indonesian government introduced the concept of utilizing Intellectual Property Rights (IPR) as collateral through Government Regulation Number 24 of 2022 on the Creative Economy. This study aims to analyze the legal framework, implementation challenges, and potential benefits of using IPR as a financing guarantee for MSME development. The research adopts a normative juridical approach through literature review of relevant laws, such as the Copyright Law, Trademark Law, Patent Law, and the Creative Economy Regulation. The findings reveal that despite the innovation in recognizing IPR as a financing instrument, several legal and technical challenges remain, including valuation mechanisms, regulatory gaps, and limited awareness among business actors. Strengthening the implementation of IPR-based financing requires the establishment of clear valuation standards, regulatory harmonization, and active government support to encourage MSMEs to register their intellectual property and utilize it as an economic asset.

Keywords: Intellectual Property Rights, MSME Development, Collateral Asset

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan penting untuk meningkatkan perdagangan nasional Indonesia, terutama pada masa krisis. Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan akibat kurangnya agunan yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan pembiayaan melalui PP

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

No 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Riset ini memiliki tujuan untuk mencari kerangka hukum, tantangan implementasi, serta potensi manfaat dari pemanfaatan HKI sebagai aset jaminan dalam pengembangan UMKM. Cara yang dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan UU yang khusus, seperti UU Hak Cipta, Merek, Paten, serta peraturan mengenai Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini merupakan langkah inovatif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti mekanisme valuasi HKI, kekosongan pengaturan teknis, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran HKI. Penguatan implementasi pembiayaan berbasis HKI memerlukan standar penilaian yang jelas, harmonisasi regulasi, serta dukungan aktif pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM mendaftarkan kekayaan intelektualnya dan memanfaatkannya sebagai aset ekonomi.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan UMKM, Aset Jaminan

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah golongan pelaku ekonomi yang menggerakkan perekonomian Indonesia terbesar dalam kondisi krisis dan pasca krisis.¹ UMKM merupakan sektor perekonomian nasional yang tergolong strategis sehingga menjadi penopang perdagangan nasional. Pada dasarnya mempunyai tugas yang berfungsi bagi perkembangan perekonomian Indonesia yang mana totalnya mencapai 99% dari seluruh unit usaha dan berkontribusi kepada Produk Lokal Bruto sebanyak 60,5% dengan level pemanfaatan sumber daya manusia sebesar 96,9% dari total tingkat penyerapan tenaga kerja negara.²

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, optimalisasi peran UMKM sebagai penopang perekonomian negara diupayakan untuk berfokus terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui adaptasi terhadap perubahan digital dan kemajuan teknologi. Selain itu, UMKM juga merupakan sektor usaha ekonomi dengan kemampuan bertahan yang tinggi akan adanya resesi, seperti yang terlihat ketika terjadi pandemi di Indonesia, UMKM masih terlihat hidup walaupun berhadapan dengan pandemi Covid-19 dan tetap mampu mendukung pergerakan roda perekonomian serta pulih dengan cepat meskipun

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”, 2022, <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>>, diakses pada 27 September 2023.

² Badan Pusat Statistik, “Tabel perkembangan UMKM pada periode 1997-2013”, 2016, <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel-perkembanganumkm-pada-periode-1997--2013.html>> diakses pada 20 September 2023.

terdapat tekanan besar dan dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi.³ Dengan adanya kontribusi kemajuan teknologi di dalam usaha UMKM, hal tersebut akan menjadi pendorong yang sangat cepat dan kuat dan membuat adanya kemajuan teknologi mampu membantu para pelaku UMKM agar dapat melebarkan sayapnya dalam ranah teknologi dan menjangkau banyak konsumen untuk melakukan transaksi demi mendukung perkembangan UMKM itu sendiri.⁴

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu hukum yang berfokus kepada norma-norma tertulis yang berlaku dan digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan ini menitikberatkan kepada analisis terhadap peraturan UU, doktrin hukum dan kajian ilmiah yang saling berkorelasi. Model data yang dimanfaatkan adalah data sekunder yang meliputi mulai dari data hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi kreatif. Bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, buku, artikel jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan konsep jaminan atas kekayaan intelektual, serta sistem ekonomi kreatif di Indonesia. Untuk bahan hukum tersier digunakan sumber daring yang mendukung pemahaman konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah serta mengambil data-data hukum maupun non hukum yang sumbernya berasal dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, peraturan perundang-undangan, maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang mencakup proses pengelompokan data, penyajian hasil dalam bentuk uraian deskriptif atau naratif, serta penarikan kesimpulan yang berfungsi sebagai jawaban atas permasalahan utama yang telah dikaji dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Analisis tingkat kesadaran dan hambatan pelaku UMKM dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Sirkuit Tata Letak Terpadu adalah beberapa contoh undang-undang yang disahkan negara untuk melindungi kekayaan intelektual. Ada dua macam sistem dalam proses pencatatan atau

³ Sulastris, "Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi". 2022, <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>>, diakses pada 28 September 2023

⁴ Okta, "Jokowi : UMKM Tulang Punggung Ekonomi RI", 2016, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/6800/jokowi-umkm-tulang-punggung-ekonomi-ri-asean/0/sorotan_media>, diakses pada 20 September 2023.

pendaftaran hak kekayaan intelektual: sistem deklaratif dan konstitutif. Dalam sistem konstitutif, hak atas suatu ciptaan diciptakan melalui pendaftaran. Seorang pencipta tidak serta merta memperoleh hak atas karyanya tanpa registrasi. Setelah pendaftaran dalam sistem ini, pencipta atau pihak yang memiliki hak cipta atas karya yang didaftarkan diakui sebagai pemegang hak, baik secara de facto maupun de jure. Sementara itu, sistem deklaratif tidak memberikan hak tertentu terhadap ciptaan yang didaftarkan. Selama tidak terdapat pihak lain yang mampu membuktikan sebaliknya, pendaftaran dalam sistem tersebut semata-mata berperan sebagai dasar anggapan bahwa pihak pendaftar merupakan pemegang hak cipta yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

Dalam melaksanakan tugas negara untuk membangun sistem ekonomi, negara tetap mengutamakan hak-hak individu sambil menjaga keseimbangan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kreativitas dianggap sebagai karya intelektual yang bernilai dan merupakan kekayaan tidak berwujud. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif diterbitkan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang dapat mendukung perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing di tingkat global.

Masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia masih kurang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan objek yang dihasilkan dari kreativitas mereka sendiri. Padahal, dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, hal ini dapat memberikan dukungan dan menjadi langkah awal bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan dan memperluas produk kreatif mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut pendapat penulis, banyak pelaku ekonomi kreatif yang kurang memahami keberadaan hak kekayaan intelektual dan pentingnya peranannya dalam mendukung industri ekonomi kreatif. Salah satu contoh yang paling nyata adalah perlindungan merek untuk produk ekonomi kreatif. Jika pihak lain mencuri atau menggunakan merek yang tidak terdaftar, mereka akan meraih keuntungan sementara pelaku ekonomi kreatif tidak mendapatkan royalti sepeser pun karena tidak melakukan pendaftaran atau pencatatan atas produk tersebut.

Pemerintah telah menyediakan layanan pendaftaran hak kekayaan intelektual secara online bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan karya mereka. Tentunya, jika syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang telah dipenuhi, kita dapat mengakses layanan ini dan melakukan pendaftaran secara online. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif menurut penulis adalah dalam hal mendaftarkan hak kekayaan intelektual, yaitu biaya pendaftaran, yang berkisar antara Rp. 500.000,00 hingga Rp. 2.000.000,00. Karena mayoritas pelaku industri kreatif berasal dari kalangan UMKM atau usaha kecil, banyak di antara mereka yang enggan melakukan pendaftaran atau pencatatan hak kekayaan intelektual karena alasan biaya.⁶

⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 89.

⁶ Nur Adawiyah Harahap, (et.al), "Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara", *Jurnal EduTech*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 93

B. Analisis penerapan dan tantangan hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Indonesia

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan bukanlah konsep yang baru. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Thailand, telah lebih dahulu menerapkannya untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, langkah serupa diwujudkan melalui penerbitan PP No 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022. Regulasi tersebut diharapkan menjadi inovasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kekayaan intelektual agar dapat memanfaatkannya sebagai agunan dalam memperoleh pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank.⁷ Lembaga pemberi kredit berperan penting dalam menunjang pengembangan UMKM karena kini para pelaku usaha dapat menggunakan HKI mereka untuk mendapatkan akses pendanaan. Semakin berkembang sektor ekonomi kreatif, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa permasalahan yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual juga telah diupayakan oleh pemerintah agar teratasi dengan optimal sehingga dapat mewujudkan pengembangan UMKM. Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku industri dalam melakukan pendaftaran desain industri, hak cipta, maupun desain produk, yang kini prosesnya dapat dilakukan secara daring. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga telah membentuk klinik konsultasi sebagai sarana bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan dalam mendaftarkan kekayaan intelektual atas produk mereka..⁸ Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa potongan biaya atas pengurusan Hak Kekayaan Intelektual suatu produk agar dapat dijangkau pelaku usaha. Adanya upaya pemerintah untuk mewujudkan adanya perlindungan hukum atas produk UMKM menjadi penguat betapa pentingnya UMKM dalam mendukung ekonomi berkelanjutan negara.

Setelah UMKM mendaftarkan Kekayaan Intelektual atas produk usahanya, maka ketika terjadi suatu permasalahan yang mengharuskan adanya penambahan modal, pelaku usaha dapat mengupayakan hal tersebut melalui penjaminan Kekayaan Intelektual. Adapun bagaimana jaminan atas Kekayaan Intelektual ini dapat membantu permodalan dan pengembangan suatu UMKM diwujudkan melalui skema pembayaran sesuai dengan PP No 24 Tahun 2022 tentang skema atau cara pembayaran dan pendanaan berbasis HKI, yang mana dinyatakan bahwa terdapat dua hal yang harus dipenuhi, yakni Kekayaan Intelektual telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.⁹ Selain itu, perlu diperhatikan bahwa sebelum mengajukan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual terdapat aspek yang harus diwajibkan oleh pemilik bisnis dengan kebijakkan dalam Pasal 7 PP No 24 Tahun 2022 yang menyusun proposal pembiayaan, pemilik bisnis di sektor ekonomi kreatif, adanya perjanjian yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual atas produk ekonomi kreatif,

⁷ Tengku Habib Ihza Husny, "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 2337

⁸ Muhammad Arbani, "Hukum Usaha Kecil Menengah dan Dasar Perjanjian Hukum", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 480

⁹ Ranti Fauza Mayana, (et.al), "Skema pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya", *Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 24

serta kepemilikan surat pencatatan maupun sertifikat. Dengan demikian, ketika seluruh unsur telah dipenuhi oleh pelaku usaha, maka lembaga pemberi kredit akan berperan dalam memberikan pendanaan usaha sesuai dengan kesepakatan.

HKI menjadi aspek yang patut diperhatikan dalam kegiatan perekonomian, khususnya pada zaman teknologi yang sudah serba canggih untuk menjamin kepastian hukum. Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum, antara lain adalah Hak Paten, Rahasia Dagang, dan Hak Cipta.¹⁰ Dalam perkembangannya, sektor UMKM semakin memunculkan banyak ide baru yang akan diciptakan oleh para pelaku UMKM. Dengan demikian, adanya HKI membuat para pelaku UMKM tidak perlu khawatir idenya akan diklaim oleh orang lain, dikarenakan HKI berperan penting untuk menjaga keorisinilan ide tersebut. Selain menjaga keorisinilan ide, keberadaan HKI dapat menjadi suatu sumber penghasilan yang baru bagi para pelaku UMKM, dimana jika suatu ide sudah didaftarkan, maka pemegang hak atau pendaftar akan mendapatkan suatu hak royalti atas kepemilikan hak tersebut. Adanya hal ini yang menambah barang atau ide yang sudah didaftarkan dalam HKI secara tidak langsung berdampak baik ekonomis bagi pelaku UMKM. Salah satu contoh perlindungan HKI terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana dalam Pasal 113 ayat (1) disebutkan *“seseorang yang terbukti melanggar hak cipta dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun, dengan denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”*¹¹ Hal tersebut adalah salah satu contoh bahwa perlindungan HKI sudah sangat kuat untuk melindungi para pelaku UMKM sehingga para pelaku UMKM tidak perlu khawatir bahwa idenya bisa dicuri oleh orang lain karena sudah terdaftar.

Walaupun penerapan kebijakan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan merupakan langkah inovatif yang patut diapresiasi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama ialah belum adanya regulasi perbankan yang secara tegas mengatur batas maksimum nilai kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan serta belum tersedianya ketentuan yang jelas mengenai metode valuasinya. Penilaian atau valuasi terhadap aset kekayaan intelektual menjadi aspek krusial karena berfungsi untuk menentukan besaran kredit yang layak diberikan kepada debitur.¹² Dalam praktik perbankan, lembaga keuangan biasanya menerapkan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit, di mana salah satu unsurnya adalah *collateral* atau agunan, yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan apabila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, setiap jaminan yang diajukan perlu dianalisis baik dari sisi hukum maupun ekonomi untuk memastikan kelayakannya. Meskipun sudah terdapat ketentuan yang mengatur pekerjaan melalui pendekatan yang menentukan hasil kekayaan intelektual dan pendekatan dalam menentukan jumlah aset tersebut, proses implementasinya masih sulit karena belum ada standar baku atau pedoman teknis yang dapat digunakan dalam menilai nilai ekonomi dari suatu kekayaan intelektual.

Belakangan ini, HKI semakin populer di kalangan masyarakat sebagai bentuk aset non-fisik yang memiliki potensi ekonomi dan nilai investasi dan Pemerintah turut mengeluarkan PP No 24 Tahun 2022 yang mana Pasal 9 menyatakan bahwa dalam implementasi skema pembiayaan yang berbasis pada Kekayaan Intelektual, baik lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan memiliki kewenangan untuk menjadikan Kekayaan Intelektual untuk

¹⁰ Tim Lindsey (eds.), “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Edisi Kedua”, PT Alumni, Bandung, 2022, hlm. 3

¹¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹² Mayana, R. F., Santika, T., & Cintana, Z. (2022). Intellectual Property-Based Financing Scheme: Opportunity, Challenge and Potential. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01).

pertanggung jawaban atas utang. Penerapannya ini dilakukan berdasarkan skema jaminan fidusia terhadap Kekayaan Intelektual, perjanjian yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi kreatif, serta hak tagih yang timbul dari kegiatan ekonomi kreatif tersebut.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa UMKM seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan yang begitu pesat sehingga saat ini menjadi pilar penting dalam penggerak perekonomian nasional. Meskipun UMKM mengalami perkembangan, tetap terdapat permasalahan yang timbul dalam sektor ekonomi seiring berkembangnya teknologi, yakni masih banyak sektor UMKM yang belum memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas bisnis mereka. Terdapat beberapa alasan fenomena ini terjadi, yakni kurangnya kesadaran dan inisiatif pelaku usaha akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual atas produk usahanya, merasa proses pengurusan terlalu lama, dan lebih fokus terhadap penjualan. Hak Kekayaan Intelektual sejatinya memiliki peranan yang penting terhadap perkembangan UMKM karena Kekayaan Intelektual suatu usaha pada dasarnya dapat dijadikan jaminan pembiayaan ketika UMKM menghadapi masalah, seperti keterbatasan akses perbankan atau permodalan, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana telah melalui PP No24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Selain permasalahan dalam lingkup sosial, peraturan yang dinilai belum optimal pengaturannya juga turut menjadi penghambat dalam pemberlakuan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan, seperti belum adanya pengaturan valuasi akan suatu Kekayaan Intelektual dan regulasi batas maksimal Harta Intelektual dapat dijadikan pertanggung jawaban. Menghadapi permasalahan perkembangan UMKM, pemerintah juga berupaya mengatasi masalah pendaftaran HKI dengan memberikan fasilitas online untuk memasukkan data desain industri, hak cipta dan desain produk.

Adanya jaminan atas Kekayaan Intelektual merupakan terobosan yang dapat mendukung permodalan dan pengembangan UMKM melalui skema pembayaran yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 dengan syarat tertentu. Perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual atas suatu produk usaha dan manfaatnya. Selain itu, pemerintah sebagai pembentuk peraturan juga memiliki peranan yang besar dalam mendukung keberlangsungan perekonomian negara melalui peraturan-peraturan yang dibentuk sehingga memerlukan adanya pengaturan yang mewujudkan adanya realisasi yang optimal di masyarakat. Dengan adanya keseimbangan sosial dan pengaturannya, maka kedudukan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan sekitarnya dapat terealisasi dengan baik, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendukung adanya perubahan dalam ranah digital.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

ARTIKEL JURNAL

Mayana, R. F., Santika, T., & Cintana, Z. (2022). Intellectual Property-Based Financing Scheme: Opportunity, Challenge and Potential. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01).

Muhammad Arbani, "Hukum Usaha Kecil Menengah dan Dasar Perjanjian Hukum", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 480

Nur Adawiyah Harahap, (et.al), "Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara", *Jurnal EduTech*, Vol. 10, No. 1, 2024.

Ranti Fauza Mayana, (et.al), "Skema pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya", *Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Tengku Habib Ihza Husny, "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 3, 2023.

BUKU

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Tim Lindsey (eds.), "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Edisi Kedua", PT Alumni, Bandung, 2022

SUMBER LAIN

Badan Pusat Statistik, "Tabel perkembangan UMKM pada periode 1997-2013", 2016, <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel-perkembanganumkm-pada-periode-1997--2013.html>> diakses pada 20 September 2023.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “ Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”,2022, < <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>>, diakses pada 27 September 2023.

Okta,” Jokowi : UMKM Tulang Punggung Ekonomi RI”, 2016, < https://www.kominfo.go.id/content/detail/6800/jokowi-umkm-tulang-punggung-ekonomi-ri-asean/0/sorotan_media>, diakses pada 20 September 2023.

Sulastri, "Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi". 2022, < djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html >, diakses pada 28 September 2023